

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 1 dari 8

DOKUMEN TERKENDALI	
Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini tidak boleh diubah, direproduksi, dikutip, atau disalin dalam bentuk penuh atau sebagian tanpanya izin tertulis dari pemegang kendali dokumen; 2. Ika disetujui oleh Pengendali Dokumen untuk tujuan tertentu, dokumen ini bisa disalin melalui fotokopi dan diberikan kepada pihak lain sebagai Dokumen Tidak Terkendali.

Disiapkan Oleh :	
Koordinator Laboratorium Fakultas Pertanian	
Dikaji ulang Oleh :	
Dekan Fakultas Pertanian	 Ir. Rusdi Faizin, M.Si
Disahkan Oleh :	
Satuan Penjaminan Mutu Fakultas	 Hasanuddin Husni, S.P., M.Sc

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 2 dari 8

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan

Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Referensi
4. Definisi
5. Penanggung Jawab
6. Uraian Prosedur
7. Indikator Keberhasilan
8. Rekaman
9. Lampiran

□

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 3 dari 8

1. TUJUAN

Prosedur pelaksanaan ini ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan pedoman tata cara pelaporan, dan investigasi dari kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur pelaksanaan ini diterapkan oleh seluruh personil termasuk subkontraktor sehingga mampu dalam melakukan pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja.

3. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1981, tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 333 Tahun 1989, tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
4. SMK3 PP50/2012, elemen 8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan
5. ISO 45001:2018, Sub klausul 10.2 Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan korektif.

4. DEFINISI

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan yang terjadi di tempat kerja dan mengakibatkan cedera fisik, kerusakan pada properti, atau bahkan kematian.

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Semua personil di semua tingkat organisasi wajib melaporkan kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
2. Penanggung jawab K3L melaksanakan investigasi kecelakaan kerja di bantu oleh pengawas lokasi dan saksi.

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Prosedur Umum

Tujuan dari investigasi adalah untuk pembelajaran dari pengalaman dan untuk tindakan pencegahan di kemudian hari.

1. Menjelaskan dan merekam fakta yang terjadi.
2. Mengidentifikasi dengan segera kontribusi dan akar penyebab.
3. Merekomendasikan cara agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang sama.
4. Mampu mendistribusikan dengan cepat fakta dari kecelakaan ke manajemen seluruh pekerja.
5. Menyimpan informasi tersebut untuk dianalisis dan sebagai perbaikan yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 4 dari 8

6.2. Pelaporan Kecelakaan

1. Langkah pertama yang harus dilakukan saat melihat atau menyaksikan suatu kecelakaan kerja adalah menyelamatkan korban dan selanjutnya melaporkan ke atasan korban.
2. Supervisor yang menerima laporan kemudian sesegera mungkin mengambil tindakan seperti menghubungi ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Dalam keadaan tertentu Pengawas atau siapa saja boleh langsung melapor kepada departemen K3L untuk keperluan perawatan korban.
3. Semua insiden harus dilaporkan kepada departemen K3L selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Kejadian berupa hampir celaka (near miss) tetap dilaporkan dengan menggunakan formulir laporan hampir celaka (near miss).
4. Setiap laporan kecelakaan kerja yang berakibat hari kerja hilang ditindaklanjuti dengan investigasi kecelakaan kerja.

6.3. Investigasi dan Tindak Lanjut

1. Investigasi dilakukan sesegera mungkin setelah pekerja yang cedera sudah ditangani.
2. Investigasi harus dilakukan segera sebab penundaan proses investigasi akan menimbulkan :
 - ✓ Kesulitan dalam menginvestigasi secara faktual dan lengkap. Personil yang terlibat dalam kejadian bisa cepat lupa atau mengubah fakta, sebab mereka sudah mulai memikirkan pekerjaan yang lain.
 - ✓ Saksi yang ada saat kejadian, setelah melihat akibatnya, mulai membandingkan pengamatan dan akan mempengaruhi apa yang akan mereka sampaikan kepada penyidik.
3. Untuk mendapatkan data akurat, hasil yang obyektif, serta keefektifan tindakan perbaikan yang akan diambil, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengungkapkan hal-hal berikut :
 - a. Kondisi mental
 - ✓ Bekerja terburu-buru.
 - ✓ Merasa takut atau ragu-ragu.
 - ✓ Terlalu percaya diri.
 - ✓ Kontrol emosi lemah.
 - ✓ Tidak ada pertimbangan.
 - ✓ Kondisi fisik.
 - ✓ Pandangan mata kabur.
 - ✓ Gangguan pendengaran.
 - ✓ Masalah kesehatan: jantung, asma.
 - ✓ Kondisi lain-lain.
 - b. Lemah atau kurangnya komunikasi pekerja dan pengawas sehingga:
 - ✓ Bercanda di tempat kerja.
 - ✓ Kurangnya pelatihan untuk pekerjaan

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 5 dari 8

- ✓ lah pengertian.
 - ✓ Kurang kerjasama atau tidak mematuhi perintah.
 - ✓ Tidak bekerja sesuai dengan instruksi kerja.
- c. Kondisi fisik tempat kerja
- ✓ Kegagalan peralatan.
 - ✓ Pelindung mesin tidak sesuai atau mencukupi.
 - ✓ Tempat kerja yang berantakan.
 - ✓ Pemakaian peralatan yang tidak tepat.
- d. Hal-hal berikut ini juga perlu diketahui
- ✓ Pekerja
 - Apakah pekerja sudah diberitahu akan bahaya dan cara yang aman untuk melakukan pekerjaan?
 - Apakah pekerja dalam melakukan pekerjaan tersebut terburu-buru dan apakah sudah ada perencanaan yang matang untuk pekerjaan tersebut?
 - ✓ Peralatan
 - Apakah peralatan yang digunakan pada saat kejadian sedang rusak?
 - Tersediakah alat-alat pelindung atau petunjuk penggunaan peralatan tersebut?
 - Apakah peralatan kondisinya layak pakai tersedia?
 - Jika ya, apakah penggunaannya sudah benar?
 - ✓ Pengawasan
 - Apakah instruksi yang diberikan sudah tepat?
 - Apakah pelatihan sudah mencukupi?
 - Adakah prosedur kerja yang mencukupi untuk pekerjaan itu?
 - ✓ Alat pelindung diri (APD)
 - APD yang sesuai tersedia dan apakah APD tersebut digunakan?
 - Jika digunakan, apakah APD yang dipakai tersebut berfungsi sebagai pelindung atau gagal?
4. Daerah kecelakaan harus di barikade/blokade untuk mencegah akses tidak sah dan tidak ada bahan yang dihilangkan kecuali oleh petugas yang berwenang. Usahakan situasi tempat kejadian tidak berubah.
 5. Untuk kasus yang serius, jika penyebab kecelakaan belum bisa diketahui, foto semua peralatan yang terlibat serta situasi dan kondisi lokasi kejadian harus diambil. Data ini berfungsi untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lokasi.
 6. Mencari dan menemukan saksi serta informasi tentang kecelakaan. Langkah pertama dalam investigasi adalah untuk merangkai semua informasi yang perlu demi menjawab pertanyaan.

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 6 dari 8

7. Semua saksi dan korban akan diwawancarai sebanyak mungkin untuk mengumpulkan gambaran yang jelas tentang seluruh peristiwa sebelum membuat kesimpulan mereka.
8. Cara wawancara seperti berikut dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan:
 - ✓ Lakukan wawancara secara pribadi dan tertutup.
 - ✓ Biarkan personil yang diwawancarai merasa tenang. Ingatkan mereka bahwa tujuan investigasi bukan untuk mencari kesalahan melainkan menghindari kerugian di hari yang akan datang.

Catatan:

- Saksi dan korban perlu diberikan pengarahan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Meyakinkan saksi dan korban untuk tidak merasa takut, karena informasi ini sangat penting untuk mengungkapkan kecelakaan yang terjadi sehingga tindakan pencegahan dan perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.
- Minta pendapat pribadi mereka tentang kejadian. Jangan diinterupsi sebelum mereka selesai memberikan pendapat tapi bisa memberikan pertanyaan yang bersifat memperjelas pengungkapan.
- Lihat apakah personil yang diwawancarai tahu adakah kasus hampir celaka yang mirip dengan kecelakaan yang terjadi. Jika kejadian nyaris itu sudah pernah ada sebelumnya, minta supaya dijelaskan lebih rinci lagi.
- Ulangi yang diungkapkan untuk memastikan bahwa pemahaman sudah benar. Hal ini memberikan kesempatan kepada personil yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan atau memberikan kesan kepada personil yang diwawancarai bahwa kejadian versi mereka sudah didengar.
- Jika pertanyaan “kenapa” sudah terjawab, hal itu harus dijawab terakhir sebab bisa menyebabkan personil menjadi defensive dan tidak mau memberikan informasi yang bisa jadi merupakan nilai yang sebenarnya untuk investigasi tersebut.
- Tutup dengan peringatan positif. Yakinkan personil yang diwawancarai bahwa tujuan investigasi adalah untuk menghindari kerugian dan bukan mencari kesalahan.
- Untuk lebih meyakinkan, mungkin ada baiknya untuk berkonsultasi dengan personil yang lebih paham dengan peralatan, material atau proses yang berhubungan dengan kejadian seperti : agen pembelian, pekerja profesional dari perusahaan lain, pemasok peralatan atau material, personil terlatih.

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 7 dari 8

9. saksi yang terlibat tidak ada, kejadian bisa di telusuri dengan cara rekonstruksi. Selama proses rekonstruksi, bantuan para ahli seperti ahli teknik atau tenaga medis mungkin diperlukan. Jika cara ini akan ditempuh pastikan bahwa pekerja tidak menempatkan dirinya di tempat yang berbahaya.
10. Pada proses rekonstruksi, pengawas akan meminta pekerja yang terlibat untuk melakukan alur kejadian yang akan menjadi petunjuk tentang kejadian atau bisa juga mengulangi gerakan dengan gerak lambat dan menerangkan tiap langkah.
11. Tidak semua kecelakaan harus di reka ulang. Reka ulang hanya akan dilakukan jika:
 - ✓ Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan informasi tentang penyebab kecelakaan.
 - ✓ Tindakan korektif harus diambil.
 - ✓ Diperlukan untuk kepastian pernyataan yang diberikan oleh korban atau saksi.
 - ✓ Pelajari keadaan saat melakukan investigasi:
 - ✓ Barang yang rusak mungkin menunjukkan keausan.
 - ✓ Tanda pada material yang rusak mungkin mengindikasikan bahwa pekerjaan terkait tidak dilakukan dengan cara yang benar
 - ✓ Masalah pencahayaan, ventilasi udara atau kondisi-kondisi lain mungkin turut andil dalam kecelakaan.
12. Pelajari dan lakukan penelitian lebih dalam tentang peralatan listrik, material dan proses yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apa sesungguhnya yang terjadi dan tindakan pencegahan apa yang seharusnya diambil.
13. Ketika mempelajari keadaan, peralatan yang rusak dan material, cobalah membayangkan apa yang terjadi. Perhatian khusus harus diberikan untuk peralatan, material atau proses yang masih baru atau baru dimodifikasi.
14. Pengumpulan data dan analisis harus dilakukan secara komprehensif sebelum laporan finalisasi. Jika ragu, tim investigasi harus mencari saran ahli untuk mencegah kesalahpahaman apapun.

6.4. Laporan Kecelakaan Kerja

Laporan dibuat ketika terjadi kecelakaan kerja, yaitu laporan internal dan eksternal. Laporan internal dibuat untuk laporan penilaian kinerja, sedangkan laporan eksternal dibuat untuk laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.

1. Laporan internal, terdiri dari pelaporan bahaya, laporan hampir celaka, laporan kecelakaan di tempat kerja, investigasi kecelakaan kerja.
2. Laporan eksternal, terdiri dari laporan kecelakaan kepada Departemen Tenaga Kerja.

	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PROSEDUR
	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN-UTU	K3/FP-UTU/24/07
		Tgl. Terbit: Agustus 2024
		Halaman: 8 dari 8

6.5. Tindak Lanjut Pelaporan Investigasi

1. Pelaporan investigasi harus didasarkan kepada tindakan pencegahan dan perbaikan yang telah diidentifikasi. Waktu target penyelesaian 48 jam.
2. Tindakan perbaikan diinformasikan kepada pekerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
3. Hasil pelaporan investigasi dilaporkan, apakah adanya suatu kegagalan sistem atau kesalahan manusia, aksi tindak lanjut atas laporan investigasi kecelakaan harus menjamin bahwa kecelakaan tidak terulang dan dapat dicegah pada setiap pekerjaan.

7. INDIKATOR KEBERHASILAN

Semua insiden (baik near miss maupun kecelakaan kerja) dilaporkan dan diinvestigasi dengan baik.

8. REKAMAN

Seluruh rekaman terkait prosedur pelaksanaan ini dipelihara oleh personil. Rekaman harus dimutakhirkan untuk periode waktu tertentu. Rekaman yang telah dinyatakan kadaluarsa atau sudah tidak berlaku dapat dimusnahkan oleh personil yang berwenang.

9. LAMPIRAN

Prosedur pelaksanaan ini disimpan dalam bentuk berkas dan/atau file dalam komputer dengan status legalitas yang sama.